



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2017-2019 sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 yang selanjutnya disebut Peta Jalan GNRM adalah dokumen Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

**BAB II**  
**PETA JALAN**

**Pasal 2**

- (1) Peta Jalan GNRM ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan GNRM bagi:
  - a. Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat, dalam melaksanakan GNRM; dan
  - b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GNRM dan membentuk gugus tugas serta mencapai Sasaran Program masing-masing Program GNRM
- (2) Peta Jalan GNRM ini bertujuan agar GNRM dapat dilakukan secara masif, diacu secara konsisten sehingga sasaran GNRM dapat tercapai secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

**Pasal 3**

Peta Jalan GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**


Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,




PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4-9-2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1207

# 30



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI  
MENTAL 2017-2019.

A. Revolusi Mental

A.1 Latar Belakang

Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.

Semangat Revolusi Mental adalah untuk melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia. Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dikuatkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan Revolusi Mental dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selanjutnya untuk menjalankan Revolusi Mental, Presiden menginstruksikan melalui Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016.

Dukungan rakyat terhadap pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari penyelenggara negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan merubahnya memerlukan gerakan bersama dengan

melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong. Hingga saat ini beberapa masalah mendasar yang dialami bangsa antara lain:

- 1) Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam proses demokratisasi, penegakan pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan kemiskinan.
- 2) Lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama Indonesia berada dalam kancah persaingan global yang sengit dan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 3) Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia. Pada saat yang sama kita menghadapi gempuran gelombang globalisasi yang lebih diwarnai dengan nilai-nilai individualistik sehingga untuk menghadapinya dituntut kerjasama yang kokoh diantara segenap komponen bangsa.

Ketiga masalah mendasar diatas memengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta apabila tidak dicari solusinya dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa pada jangka menengah dan panjang. Gerakan Nasional Revolusi Mental diharapkan dapat merubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju perilaku baru melalui gerakan yang melibatkan semua unsur, baik penyelenggara negara maupun masyarakat.

Mengacu pada berbagai hasil survei internasional Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial-budaya yang memerlukan perubahan cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang lebih baik. *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan *Transparency International* (2015) memberikan peringkat Indonesia pada nomor 88 dari 168 negara, jauh di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan, antara lain oleh rendahnya pemahaman terhadap kekayaan budaya luhur bangsa sehingga praktik korupsi meluas pada berbagai sendi kehidupan, daya saing dan etos kerja kurang kompetitif, praktik hidup individualistik, dan adanya masalah mentalitas para penyelenggara negara dan masyarakat. Bangsa Indonesia memerlukan gerakan perubahan tentang cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada perubahan berkemajuan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai gerakan, Revolusi Mental melibatkan semua simpul-simpul perubahan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk-produk seni dan kreativitas budaya serta mengembangkan dan melestarikan warisan budaya.

Indonesia tampak seperti kehilangan model dan teladan yang baik dari para penyelenggara negara, bahkan masyarakat pun mengalami kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara negara dengan melihat banyaknya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai instrumen sosial lainnya. Praktik pandemik korupsi ini sungguh ironis dan masih terjadi pada masa paska reformasi.

Dari aspek produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut *Asian Development Bank* (ADB, 2015) meski naik sebesar 60% dalam 14 tahun terakhir, namun kalah jauh oleh kenaikan produktivitas negara-negara lain. Sebagai contoh, kenaikan produktivitas tenaga kerja China adalah lima kali lipat dalam 14 tahun terakhir. Indonesia bergerak, namun bangsa lain bergerak lebih cepat dan lebih produktif. Gerakan Nasional Revolusi Mental akan mendorong akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Perubahan berkemajuan di semua aspek harus terus dikumandangkan dan dilaksanakan agar bangsa Indonesia lebih disegani lagi baik di lingkungan regional maupun global.

Konsep Revolusi Mental yang disampaikan Presiden Joko Widodo ternyata mendapat sambutan luas di masyarakat. Itu artinya rakyat mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia sedang mengalami krisis sehingga untuk segera memperbaikinya diperlukan tindakan yang revolusioner. Secara jujur harus diakui bahwa dewasa ini di dalam survei-survei internasional yang membandingkan kualitas budaya antar bangsa, Indonesia hampir selalu mendapat nilai yang cukup rendah atau bahkan mengalami penurunan dalam peringkat berbagai indeks misalnya di tahun 2016 dalam indeks daya saing global Indonesia mendapatkan penurunan dua peringkat menjadi ke-41 dari 138 negara, dan indeks pelaksanaan hak asasi manusia, naik dari angka 2,45 menjadi 2,83.

Ajakan "Revolusi Mental" oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan bahwa kita sebagai negara dan bangsa telah memiliki kehendak politik untuk melakukan perubahan, hal ini merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan dan mengarahkan Revolusi Mental secara terencana dan sistematis sesuai dengan tujuannya perlu dirumuskan suatu Peta Jalan.

Revolusi Mental adalah prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong seperti visi transformatif Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang dalam RPMJN 2015-2019. Strategi yang diambil di dalam Revolusi Mental adalah mengangkat nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari nilai-

nilai Pancasila, untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu tidak perlu disakralkan, tetapi bila dilaksanakan akan mampu memiliki daya ungkit bagi mentalitas bangsa Indonesia sehingga mampu berdiri sejajar dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu sebabnya nilai-nilai itu disebut sebagai "nilai strategis-instrumental". Nilai-nilai ini mendukung penerapan Pancasila, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Revolusi Mental adalah perubahan cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat.

## A.2 Visi Misi Revolusi Mental

Visi Revolusi Mental adalah:

"Terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dengan semangat gotong royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Revolusi Mental adalah:

- (i) Mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong penyelenggara negara dan masyarakat.
- (ii) Memperluas keterlibatan penyelenggara negara dan masyarakat dalam membangun integritas, etos kerja, dan gotong royong.
- (iii) Meningkatkan penegakan aturan-aturan yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong terhadap penyelenggara negara.

## A.3 Tujuan

Tujuan dari Revolusi Mental yaitu:

1. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern.
2. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Untuk mencapai tujuan Revolusi Mental diperlukan suatu gerakan yang menyeluruh di semua aspek kehidupan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam bentuk Gerakan Nasional Revolusi Mental.

#### A.4 Aspek-Aspek Revolusi Mental

##### A.4.1 Aspek Struktural

Revolusi Mental bisa terlaksana bila terjadi perubahan atau perombakan yang mencakup undang-undang, kebijakan penyelenggara negara dan sebagainya, termasuk kekuatan pasar yang memiliki kemampuan "memaksa" dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat.

##### A.4.2 Aspek Kultural

Mencakup segala sistem nilai, norma, kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging (*internalized*) pada individu atau masyarakat sehingga memiliki "kekuatan" membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (dari dalam). Revolusi Mental juga harus mencakup perubahan-perubahan pada aspek budaya.

##### A.4.3 Aspek Prosesual

Segala "dinamika interaksi" sehari-hari antar anggota masyarakat. Jadi Revolusi Mental juga dapat dikembangkan oleh setiap warga masyarakat mulai dari obrolan di warung kopi, celotehan di dunia maya sampai diskusi di televisi maupun di ruang seminar, interaksi antar guru dan murid, polisi dan warga masyarakat, sampai perdebatan di gedung parlemen bahkan demonstrasi di jalanan. Revolusi Mental harus memberi ruang pada segala jenis proses sosial, sehingga semua individu maupun kelompok dapat mengekspresikan aspirasi dan opininya, dapat bernegosiasi antar anggota masyarakat, sehingga "arena" ini dapat menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada ("*social order is a negotiated order*"). Revolusi Mental bergerak pada ketiga

aspek, yaitu struktur, kultur, dan proses karena ketiganya saling mempengaruhi, saling berpotongan dan saling menopang.

#### A.5 Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental

Tiga Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental meliputi:

- (i) Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggung jawab. Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban, serta bertanggungjawab.
- (ii) Etos Kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif.
- (iii) Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri dari saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolong, berorientasi pada kebaikan bersama, dan berorientasi kepada rakyat banyak.


#### B. Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat.

##### B.1 Dasar Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Dasar pelaksanaan GNRM dapat ditunjukkan pada Gambar 1. GNRM bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiil negara dan mempunyai landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai landasan konseptual adalah Trisakti. Dalam

pelaksanaannya GNRM didasarkan pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM.



Gambar 1. Dasar Pelaksanaan GNRM

a. Landasan Idiil - Pancasila

Dalam pidato 1 Juni 1945 Bung Karno menegaskan di depan Sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* bahwa “Pancasila adalah dasarnya Indonesia Merdeka, *Philosophische grondslag* daripada Indonesia Merdeka, yaitu fundamen, filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita, memerdekakan hatinya bangsa kita, menyetatkan rakyat kita, menyusun masyarakat Indonesia yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.” Di atas lima dasar itu Negara Indonesia didirikan.

Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan Indonesia didirikan oleh semua dan diperuntukkan bagi semua. “*Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!*” *Itulah Gotong Royong.*”

Gotong Royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik

Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa dijamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tanggal 1 Juni 2016, Pemerintah telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pancasila sebagai landasan ideologi negara secara otomatis juga menjadi landasan ideologi GNRM. Pancasila yang intinya adalah Gotong-Royong sekaligus menjadi salah satu nilai strategis instrumental dari GNRM.

b. Landasan Konstitusional - UUD 1945

GNRM dilaksanakan berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya diperjelas antara lain dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 31 ayat (3) menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

c. Landasan Konseptual - Trisakti

Negara Indonesia yang didirikan di atas dasar Pancasila, yang dibangun di jembatan Indonesia Merdeka, harus mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam menerapkan Pancasila sebagai *way of life*, sebagai *weltanschauung*, dan sebagai dasar negara Republik Indonesia diperlukan landasan konseptual sebagai kerangka berpikir dan kerja yang langsung menyentuh kepada langkah dan kebijakan yang harus

dijalankan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Secara terstruktur Bung Karno telah merumuskan hal tersebut dalam Trisakti. Tiga bidang pokok yang harus dibangun meliputi bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Indonesia harus “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Kerangka pikir sesuai Trisakti ini secara gamblang memberikan arah kemana Indonesia harus membangun untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdaulat dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik bahwa kedaulatan ditangan rakyat sesuai asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Berkepribadian dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.


Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

d. Landasan Operasional - Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dijelaskan “prinsip dasar Trisakti ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.”

RPJMN 2015-2019 menjabarkan secara jelas arah pembangunan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai Trisakti yaitu dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul. GNRM juga sejalan dengan agenda strategis Pemerintah dalam Nawacita ke 8 (delapan) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Selain capaian aspek material, pembangunan sosial-budaya juga mendapat perhatian besar, termasuk bagaimana mengatasi berbagai ketimpangan.

Pembangunan yang berpihak kepada rakyat dilakukan dengan menguatkan arah pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemajuan dan kemakmuran sebagai hasil pembangunan harus mampu menangani kesenjangan dan ketimpangan kelompok pendapatan dan memajukan kawasan atau daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini terlihat pada Strategi Pembangunan Nasional yang meliputi norma pembangunan Kabinet Kerja dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan yaitu Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dimensi Pembangunan Manusia salah satu unsurnya adalah mental/karakter bangsa seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional (RPJMN 2015-2019)

Revolusi Mental penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Revolusi Mental dimulai dari perubahan alam pikiran yang membawa perubahan cara kerja dan cara hidup dalam meraih cita-cita dan mencapai

tujuan bernegara. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Revolusi Mental berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sebagai gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan mengnyinergikan peran penyelenggara negara bersama-sama rakyat, internalisasi nilai-nilai strategis instrumental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat luas dan lembaga negara. Keberhasilan Revolusi Mental mensyaratkan manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, mempunyai etos kerja serta komitmen yang tinggi untuk bekerja dan bersinergi secara bergotong-royong.

GNRM muncul sebagai jawaban atas melemahnya integritas dikalangan masyarakat yang ditandai dengan praktik korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pembangunan. Selain itu terjadi penurunan etos kerja di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan hasil dari pada pencapaiannya, cenderung menempuh jalan pintas dan bersifat pragmatis, yang dapat menciptakan "budaya korupsi". Hal tersebut dibarengi dengan melemahnya budaya gotong royong yang menyebabkan masyarakat cenderung mempunyai karakter individualistik. Untuk itu perlu diterapkan pendidikan dalam arti luas yaitu pendidikan formal, informal dan non-formal, serta pendidikan sepanjang hayat yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Esensi pendidikan adalah "membentuk karakter" yang mengedepankan integritas, etos kerja, dan gotong-royong. Dengan demikian, pendidikan adalah salah satu instrumen untuk melaksanakan Revolusi Karakter Bangsa. Untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berdaya saing diperlukan perubahan cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Inilah karakter bangsa Indonesia yang kita inginkan. Adapun strategi Revolusi Karakter Bangsa dapat dilakukan melalui "pendidikan dan pengembangan" anak sejak usia dini. Pembiasaan ketiga nilai strategis instrumental tersebut harus dilakukan sejak anak usia dini. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka muatan pendidikan karakter makin kecil, tetapi muatan pendidikan akademik makin besar.

Pendidikan dalam arti luas sangat berperan dalam keberhasilan GNRM. Melalui pembiasaan atau habituasi ketiga nilai strategis instrumental sejak anak usia dini dari lingkungan keluarga serta keteladanan "guru" akan terwujud masyarakat yang berkarakter. Pada akhirnya, akan terbangun

kesadaran kolektif yang mengedepankan integritas, etos kerja, dan semangat gotong-royong.

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden menetapkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM.

## B.2 Pelaku Perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental


GNRM merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Unsur pelaksana gerakan ini terdiri atas 4 (empat) pelaku/agen perubahan yaitu penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik di pusat maupun di daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. GNRM memerlukan inisiatif semua pelaku/agen perubahan untuk bersama-sama secara bergotong-royong mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat. Bentuk nyata dari gerakan ini selain berupa inisiatif semua pelaku/agen perubahan, juga didukung oleh berbagai simpul perubahan yang telah dan sedang berlangsung dalam masyarakat, mulai dari birokrasi yang melayani, peningkatan penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai inisiatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong-royong untuk mewujudkan perilaku kolektif yang berintegritas dan beretos kerja. Semua komponen bangsa diharapkan berperan sebagai agen perubahan yang merupakan bentuk nyata aktivitas GNRM.

Gerakan Nasional Revolusi Mental bersifat sistemik, kolektif, dan masif yang sangat ditentukan oleh komitmen dan aksi nyata seluruh pelaku/agen perubahan GNRM. Semua pelaku/agen perubahan menjadi simpul-simpul perubahan melalui aksi-aksi nyata pada lingkungan masing-masing.

Di dalam GNRM, semua pelaku/agen perubahan bergerak secara simultan, integral, dan sistemik menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan penyelenggara negara yang disertai praktik penegakan hukum dan aturan secara konsisten diharapkan dapat membangkitkan inisiatif perubahan yang melibatkan dunia usaha, pelaku pendidikan, dan masyarakat.

Pelaku/Agen Perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) adalah seluruh simpul-simpul perubahan yang melibatkan semua pelaku GNRM antara lain terdiri dari:

1. Penyelenggara negara,
2. Dunia Usaha,
3. Dunia Pendidikan antara lain:
  - a) Pendidik (guru, dosen).
  - b) Akademisi/ Organisasi Profesi.
  - c) Mahasiswa.
  - d) Dan unsur lainnya.
4. Masyarakat antara lain:
  - a) Budayawan dan Seniman.
  - b) Tokoh Agama.
  - c) Tokoh Politik dan Kader Partai Politik.
  - d) Tokoh Masyarakat.
  - e) Pemuda.
  - f) Tokoh Wanita.
  - g) Wartawan/Media.
  - h) Netizen (penggiat dunia maya yaitu aktivis sosial media).
  - i) Dan unsur lainnya.



Gambar 3. Pelaku GNRM

Gambar 3 menjelaskan bahwa gugus tugas GNRM terdiri atas 4 (empat) pelaku yaitu penyelenggara negara, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.

### B.3 Sinergi RPJMN dengan GNRM

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkoordinasikan perencanaan GNRM dan Kemenko PMK

mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan GNRM. Peran masing-masing koordinator program sesuai dengan Inpres Nomor 12 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan berdaulat dalam politik diperlukan 2 (dua) inisiatif strategis yakni:

a. Reformasi birokrasi pemerintahan dalam bentuk Gerakan Indonesia Melayani dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dengan fokus program:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
2. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
10. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

b. Penegakan hukum dan kelembagaan politik dalam bentuk Gerakan Indonesia Tertib dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dengan fokus program:


1. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
4. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;

5. Peningkatan perilaku antre;
  6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
  7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
  8. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
2. Untuk mewujudkan berdikari dalam ekonomi diperlukan inisiatif strategis yaitu kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa dalam bentuk Gerakan Indonesia Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan fokus program:
1. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
  2. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
  3. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
  4. Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya, dan warisan budaya;
  5. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
  6. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
  7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
  8. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
  9. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
  10. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
  11. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;

12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
  13. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
  14. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
  15. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
3. Untuk mewujudkan berkepribadian dalam kebudayaan ditetapkan 2 (dua) inisiatif strategis yakni:
- a. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa dalam bentuk Gerakan Indonesia Bersih dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan fokus program:
    1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas;
    2. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
    3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
    4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
    5. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
    6. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
    7. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
  - b. Daya rekat sosial dalam kemajemukan dalam bentuk Gerakan Indonesia Bersatu dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan fokus program:
    1. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;

2. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
3. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
4. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus;
6. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
7. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
8. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
9. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
10. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Masing-masing koordinator Gerakan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, dan penyelenggara negara daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Rencana Aksi Nasional sampai tahun 2019 dan melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai dengan Sinergi Program Prioritas RPJMN dengan Program GNRM berlandaskan Trisakti/Lembaga (Gambar 4).



Gambar 4. Sinergi Program Prioritas RPJMN dengan Program GNRM berlandaskan Trisakti

Reformasi Birokrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi Pemerintahan harus menghasilkan penyelenggara negara yang mampu menjadi agen perubahan yang berintegritas, terbebas dari mental korupsi, beretos kerja, dan berbudaya melayani rakyat dengan semangat gotong-royong, efisiensi, dan efektifitas pelayanan birokrasi untuk meningkatkan daya saing. Penyelenggara negara mendorong terwujudnya layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif); program pembangunan dan belanja penyelenggara negara didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif; dan penerapan disiplin, *reward & punishment*, dan sistem merit dalam birokrasi.

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik. Semua warga negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan penegakan hukum dan kelembagaan politik. Oleh karena itu reformasi penegakan hukum dan kelembagaan politik harus menciptakan keadilan sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan hukum dan kelembagaan politik. Lembaga politik harus didorong agar menjadi wadah kaderisasi pemimpin baik nasional maupun daerah yang memiliki komitmen dan secara konsisten memperjuangkan aspirasi politik masyarakat. Penegakan hukum dan kelembagaan politik harus menghasilkan penegak hukum dan pelaku politik yang berintegritas, terbebas dari mental korupsi, beretos kerja dan berbudaya,

melayani rakyat dengan semangat gotong-royong untuk terciptanya keadilan di semua lini dan lapisan. Penyelenggara negara akan mendorong terciptanya penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat penyelenggara negara, penegak hukum dan masyarakat; harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreativitas masyarakat; penanganan perkara secara transparan dan memuaskan; serta pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik.

Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa. GNRM memperkokoh kemandirian ekonomi dengan merubah pola pikir, pola sikap dan pola kerja yang cenderung konsumtif menjadi produktif, kreatif, inovatif, serta mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan daya saing. Penyelenggara negara bergotong royong bersama dunia usaha dan masyarakat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian energi, ketahanan air, penguatan ekonomi bahari, mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan hidup, serta keberlanjutan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, maka penyelenggara negara berupaya untuk melakukan peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate* dan *compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah).

Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa dan mempunyai budaya yang beragam adalah berkah yang tak ternilai. Keberagaman budaya di masing-masing suku bangsa tersebut, merupakan kekayaan yang harus terus dikelola dan dilestarikan untuk kemajuan bangsa. Melalui GNRM yang terus memperkuat budaya gotong-royong diharapkan ada proses interaksi sosial untuk saling mengenal antara budaya suku bangsa yang satu dengan yang lain. Interaksi sosial tersebut akan mendorong penguatan daya rekat sosial dan kebhinekaan dalam persatuan.

Untuk mendukung proses interaksi sosial diatas, maka penyelenggara negara akan melaksanakan pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian, peningkatan kerjasama dan kesetiakawanan sosial, serta peningkatan peran lembaga agama, keluarga, media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa. Melalui GNRM peneguhan jati diri dan karakter bangsa didorong dan dikembangkan untuk menciptakan *critical mass* dengan kesadaran kolektif dan perubahan *mindset* melalui internalisasi nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong yang bersumber pada Pancasila. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan GNRM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa dapat dilakukan melalui antara lain pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan pekerja keras); lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying-free environment*); pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial dan toleransi); peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.

Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Trisakti dan Nawacita inenjadi rujukan 5 (lima) Program Perubahan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Program Perubahan tersebut terdiri atas Gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Gerakan Indonesia Tertib (GIT), Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa), dan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe). Masing-masing program perubahan mengacu pada agenda prioritas nasional yaitu Reformasi Birokrasi penyelenggara negara (GIM), penegakan hukum dan kelembagaan politik (GIT), kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa (GIMa), daya rekat sosial dalam kemajemukan (GIBe), dan peneguhan jati diri dan karakter bangsa (GIB). Beberapa gerakan dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi antar program prioritas nasional.

#### B.4 Prinsip-Prinsip GNRM

Gerakan Nasional Revolusi Mental mengandung 8 (delapan) prinsip, yaitu:

1. Merupakan gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia.
2. Penyelenggara negara bertekad untuk menjamin kesungguhan dan keberlanjutan gerakan Revolusi Mental.
3. Bersifat lintas-sektoral, meliputi seluruh kementerian, lembaga, penyelenggara negara daerah dan masyarakat.
4. Bersifat partisipatif, merupakan kolaborasi antara penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.
5. Diawali dengan program pemicu (*value attack*) untuk mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan konkrit.

6. Program dirancang secara ramah pengguna, populer dan bagian dari gaya hidup.
7. Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan moralitas publik, bukan terbatas pada moralitas privat.
8. Dapat diukur dampaknya.

Kedelapan prinsip GNRM tersebut menunjukkan, terdapat upaya-upaya untuk melakukan perubahan fundamental pada karakter, kepribadian dan perilaku bangsa.

#### B.5 Strategi, Kelompok Target, dan Indikator Keberhasilan GNRM

Keterkaitan antara strategi, kelompok target dan indikator keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Strategi, Kelompok Target, dan Indikator Keberhasilan GNRM dalam Pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2016

No	Strategi	Kelompok Target	Indikator Keberhasilan
1	Memperkuat payung hukum dan meningkatkan penegakan hukum yang didukung oleh sistem, tata kelola penyelenggaraan negara dan praktik meritokrasi	Penyelenggara negara pusat dan daerah	Tersedianya payung hukum pelaksanaan GNRM di pusat dan daerah
			Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada 3 (tiga) nilai Revolusi Mental
2	Menguatkan rasa memiliki semangat perubahan pelaku GNRM	Penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat	Terlaksananya 5 (lima) Program GNRM baik di pusat maupun daerah
3	Membentuk simpul-simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif dan partisipasi semua pelaku GNRM	1. Gugus tugas GNRM di pusat dan daerah	Terbentuknya Gugus Tugas GNRM di pusat dan daerah
			Terlaksananya 5 (lima) Program GNRM oleh gugus tugas
		2. Penyelenggara negara	Penyelenggara negara menepati disiplin terhadap prosedur, biaya, dan waktu pelayanan
			Penyelenggara negara menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan mengacu nilai-nilai strategis instrumental GNRM
Penyelenggara negara menyampaikan dokumen Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).			
4	Melakukan praktik keteladanan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental di semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan	Penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan	Meningkatnya penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat yang mendapatkan apresiasi atas praktik keteladanannya.

No	Strategi	Kelompok Target	Indikator Keberhasilan
		masyarakat	
5	Meningkatkan pelibatan dan penggunaan media yang efektif melalui portal dan media lainnya yang sesuai dengan kelompok sasaran	Penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat	Tersosialisasikannya hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai medium tersegmentasi. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan GNRM oleh berbagai komponen di pusat dan daerah Berfungsinya portal GNRM sebagai media komunikasi strategis.

## B.6 Organisasi GNRM

Sesuai dengan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM, serta menyusun dan menetapkan Peta Jalan dan Pedoman Umum, maupun pembentukan dan penetapan gugus tugas GNRM (gambar 5), serta pelaporan hasil pelaksanaan GNRM kepada Presiden.

Dalam rangka merealisasikan Inpres dimaksud Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan Gugus Tugas Nasional. Agar pelaksanaan GNRM dapat optimal, maka masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) perlu membentuk Gugus Tugas K/L yang ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan GNRM di daerah, Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan gugus tugas GNRM di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan GNRM di daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Struktur organisasi Gugus Tugas Nasional, K/L, dan Daerah.

Struktur organisasi Gugus Tugas Nasional (Gambar 5) diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Wakil Ketua 1 yaitu Menteri Keuangan dan Wakil Ketua II yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sekretaris 1 yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris II yaitu Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kemenko PMK dan anggotanya terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan GNRM maka, Gugus Tugas Nasional didukung oleh koordinator program yang merangkap sebagai anggota.


Struktur organisasi GNRM (Gambar 6), terdiri dari Gugus Tugas Nasional dan 5 (lima) koordinator program yaitu: Program Gerakan Indonesia Melayani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Program Gerakan Indonesia Bersih oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Program Gerakan Indonesia Tertib oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Program Gerakan Indonesia Mandiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan Program Gerakan Indonesia Bersatu oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam menjalankan fungsi sebagai koordinator program, maka koordinator program dibantu oleh tim pelaksana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menko PMK. Tim pelaksana terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang meriupakan perwakilan unit eselon I K/L koordinator program.

Struktur Gugus Tugas K/L (Gambar 7) terdiri dari Ketua (Menteri/Kepala Lembaga), Ketua Harian, Sekretariat dan Koordinator masing-masing pelaksanaan GNRM yang melibatkan eselon I dalam unit kerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Khusus untuk KemenPAN&RB, Kemenko Maritim, Kemenko Polhukam, Kemenko Ekon, dan Kemendagri disamping sebagai koordinator program, juga melakukan 5 (lima) program GNRM di lingkungan unit kerjanya. Sekretariat di masing-masing K/L terdiri dari unsur internal K/L dan dapat melibatkan tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.


Keterkaitan struktur Gugus Tugas Nasional dan Daerah ditunjukkan pada gambar 8, yang menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri menjadi koordinator pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya dilakukan secara berjenjang, yaitu Gugus Tugas Provinsi mengkoordinasikan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Struktur Gugus Tugas Provinsi (Gambar 9) terdiri dari Ketua (Gubernur), Wakil Ketua (Wakil Gubernur), Ketua Harian (Sekda Provinsi), dan Kepala Sekretariat (Kepala Kesbangpol), serta koordinator masing-masing pelaksanaan GNRM.


Struktur gugus tugas kabupaten/kota (Gambar 10) terdiri dari Ketua (Bupati/Walikota), Wakil Ketua (Wakil Bupati/Walikota), Ketua Harian (Sekda Kabupaten/Kota), dan Kepala Sekretariat (Kepala Kesbangpol), serta koordinator masing-masing pelaksanaan GNRM.



Gambar 5. Struktur Gugus Tugas Nasional GNRM




Gambar 6. Struktur Organisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental




Gambar 7. Struktur Gugus Tugas GNRM Kementerian/ Lembaga



Gambar 8. Struktur Gugus Tugas GNRM Nasional dan Daerah




Gambar 9. Struktur Gugus Tugas GNRM Provinsi



Gambar 10. Struktur Gugus Tugas GNRM Kabupaten/Kota

### B.7 Tahapan Pelaksanaan (*Milestones GNRM*)

Semua simpul-simpul perubahan terlibat dalam gerakan sosial yang mengubah situasi Bangsa Indonesia dari kondisi awal yang telah dijabarkan sebelumnya menuju kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2019 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Gambar 9).



Gambar 11. Tahapan Pelaksanaan GNRM 2015-2019

Gerakan Nasional Revolusi Mental terdiri atas 2 tahapan, tahapan persiapan (2015-2016) dan tahapan pelaksanaan (2017-2019). Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik dalam rangka penyusunan pedoman dan peraturan dan pada tahun 2016 telah dilakukan penyusunan pedoman dan peraturan, sosialisasi, dan diseminasi diseluruh wilayah Indonesia dan inisiasi pembentukan Gugus Tugas Daerah. Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM, maka pelaksanaan GNRM tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017 ditetapkan pedoman dan peraturan GNRM serta Gugus Tugas Nasional dan Daerah dan pelaksanaan 5 (lima) program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi pedoman dan peraturan GNRM.
2. Tahun 2018 pelaksanaan 5 (lima) program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu, serta meningkatnya kualitas penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu.
3. Tahun 2019 terwujudnya perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu, serta terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang berintegritas, beretos kerja, dan semangat gotong royong.

Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat dicapai kondisi bangsa yang lebih berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Masing-masing tahapan diatas diukur dengan menggunakan indikator program yang ditetapkan. Hal ini juga dapat dilihat dari indikator-indikator lainnya seperti, penurunan indeks korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan indikator lainnya seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2 sampai dengan tabel 6 tentang rencana masing-masing gerakan dalam GNRM. Pada tahun 2019 terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang berintegritas, beretos kerja, dan semangat gotong royong yang diukur dengan Indeks Revolusi Mental.

Tercapainya indeks pada capaian penting di atas menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Indeks Revolusi Mental disusun dan diukur untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong

pada penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat setiap tahunnya.

#### B.8 Rencana Aksi GNRM

Berdasarkan strategi, kelompok target, dan indikator keberhasilan GNRM seperti yang diuraikan pada Tabel 1 diatas, maka GNRM dikategorikan kedalam 5 (lima) program besar GNRM yakni sebagai berikut:

1. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.
3. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum.
4. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian dibidang pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global.
5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Selanjutnya kelima gerakan tersebut dilakukan melalui sejumlah program, target, kegiatan, dan indikator program sebagai berikut pada Tabel 2-6.

Sebagai sebuah gerakan seluruh program GNRM dibiayai secara gotong-royong dari semua pemangku kepentingan, terutama penyelenggara negara dan memungkinkan keikutsertaan dunia pendidikan, dunia usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat.

Tabel 2. Rencana Gerakan Indonesia Melayani

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	1. Meningkatnya K/L/D yang sudah menerapkan pengisian jabatan sesuai dengan prosedur dan standar kompetensi jabatan 2. Meningkatnya ASN yang sudah bersertifikat profesi
2	Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI) dan Penegak Hukum	1. Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (Aparatur Sipil Negara dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
3	Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government)	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	1. Meningkatnya K/L/D yang menerapkan standar pelayanan sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik 2. Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP)
4	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ( <i>performance-based management system</i> ) Aparatur Sipil Negara	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	1. Meningkatnya K/L/D yang akuntabel 2. Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik
5	Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	1. Meningkatnya integritas ASN 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang disempurnakan

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	(deregulasi)		
7	Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	1. Meningkatnya K/L/D Pemda yang telah menyederhanakan peta proses bisnis 2. Meningkatnya UPP yang menerapkan cashless payment
8	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	Meningkatnya UPP yang sudah tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus
9	Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10	Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan

Tabel 3. Rencana Gerakan Indonesia Bersih

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
1	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dunia usaha dan komunitas	1. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan 2. Meningkatnya perilaku yang mencerminkan bebas sampah ( <i>zero waste</i> )
2	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan	Masyarakat	Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	sehat		
3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	Meningkatnya implementasi tata kelola sampah terpadu melalui 4R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace</i> )
4	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Legislatif)	Meningkatnya penyediaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi) terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat
5	Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah	Dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya penyediaan dan implementasi regulasi perizinan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dan limbah
6	Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat	Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat
7	Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	Penegak Hukum termasuk Polisi Pamong Praja	Meningkatnya penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

Tabel 4. Rencana Gerakan Indonesia Tertib

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
1	Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	1. Meningkatkan perilaku tertib penggunaan ruang publik 2. Meningkatkan perilaku menjaga ketertiban di ruang publik
2	Peningkatan perilaku	Penyelenggara negara (Aparatur	1. Meningkatkan perilaku tertib pengelolaan

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	tertib pengelolaan pengaduan	Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI, Pemda)	pengaduan 2. Meningkatnya efektivitas sistem pengaduan 3. Meningkatnya nilai kepuasan pelayanan masyarakat
3	Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan	Masyarakat	1. Meningkatnya perilaku tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatnya penyediaan sarana pencatatan kependudukan
4	Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas	Masyarakat	1. Meningkatnya perilaku tertib berlalulintas 2. Meningkatnya sinergi sistem perparkiran
5	Peningkatan perilaku antri	Masyarakat	Meningkatnya penerapan sistem dan perilaku antre
6	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	1. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tertib berlalu lintas 2. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana administrasi kependudukan 3. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perizinan 4. Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana parkir
7	Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib	Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum perilaku tertib 2. Meningkatnya sinergi Aparatur Penegakkan Hukum
8	Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas	Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas	1. Meningkatnya perilaku anti kekerasan 2. Meningkatnya perilaku toleransi

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	kekerasan.		

Tabel 5. Rencana Gerakan Indonesia Mandiri

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
1	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan
2	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya wirausaha baru yang didukung ekosistem wirausaha yang berorientasi pada ekonomi kreatif</li> <li>2. Meningkatnya inovasi masyarakat dalam berwirausaha</li> </ol>
3	Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional	Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Nasional
4	Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya lokal
5	Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya konektivitas pemerataan ekonomi antar daerah (daerah potensial dan daerah tertinggal)</li> <li>2. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah</li> </ol>

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	tertinggal		
6	Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Menguatnya dukungan kebijakan dalam penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri
7	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga/Balai pelatihan tenaga kerja</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas badan sertifikasi profesi</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja</li> </ol>
8	Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil litbang di sektor ekonomi, pangan dan energi.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing peneliti di bidang ekonomi, pangan dan energi</li> <li>3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan pokok dan energi</li> </ol>
9	Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	Meningkatnya sinergi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi
10	Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan	Meningkatnya sinergi hasil penelitian dan pengembangan berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	pengembangan teknologi dalam negeri	Masyarakat	
11	Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan HAKI bagi perseorangan dan perusahaan dalam negeri di era perdagangan bebas
12	Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan prinsip persaingan usaha yang sehat
13	Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI), Dunia Usaha dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya pedoman dan kriteria penerima penghargaan atas hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa</li><li>2. Terlaksananya pemberian penghargaan terhadap hasil karya, keteladanan atau prestasi anak bangsa</li></ol>
14	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	Meningkatnya sinergi dan koordinasi, dalam implementasi paket deregulasi di bidang ekonomi
15	Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat</li><li>2. Meningkatnya penegakan hukum terhadap</li></ol>

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	dan perilaku usaha yang tidak sehat.		pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat

Tabel 5. Rencana Gerakan Indonesia Bersatu

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
1	Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.</li> <li>2. Menurunnya jumlah konflik peristiwa gangguan keamanan dan konflik berlatar belakang isu pemilu dan pilkada.</li> <li>3. Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu dan pilkada</li> <li>4. Menurunnya jumlah sengketa pilkada</li> <li>5. Menurunnya jumlah aksi unjuk rasa anarkis</li> </ol>
2	Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya jumlah konflik berlatar belakang isu agama.</li> <li>2. Menurunnya tindak pidana terorisme berlatarbelakang agama.</li> <li>3. Menurunnya radikalisme berlatarbelakang agama</li> <li>4. Meningkatnya jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama</li> </ol>
3	Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak dibanding total jumlah wajib pajak</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bela negara</li> <li>3. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan pendidikan kader bela negara</li> <li>4. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosial (penggalangan dana PMI, penerimaan zakat, donor darah dan</li> </ol>

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
			penanggulangan bencana)
4	Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI)	1. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan 2. Meningkatnya jumlah daerah yang sudah melaksanakan kegiatan Pembauran Kebangsaan 3. Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
5	Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Meningkatnya komitmen pemerintah terkait pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus
6	Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Meningkatnya program pemerintah yang mendorong inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan
7	Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Meningkatnya komitmen kerjasama antara pemerintah dengan komponen masyarakat
8	Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa

No	Program	Kelompok Target	Sasaran Program
	mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa		
9	Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	Meningkatnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan agama terkait toleransi dan penguatan budi pekerti
10	Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun	Penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara, Penegak Hukum, TNI/POLRI) dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya jumlah program lembaga agama dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan kerukunan</li><li>2. Menurunnya jumlah kasus KDRT</li><li>3. Meningkatnya jumlah program media publik dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan kerukunan</li></ol>

### C. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian

Gugus Tugas Kementerian/Lembaga melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan GNRM pada unit kerjanya, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas Nasional minimal 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Gugus Tugas Nasional melakukan monitoring dan evaluasi kepada Gugus Tugas Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan GNRM minimal setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu dan melaporkan hasilnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNRM kepada Gugus Tugas Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) minimal 4 (empat) bulan sekali selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas Nasional minimal setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Ketua Gugus Tugas Nasional menyampaikan laporan pelaksanaan GNRM di daerah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

Koordinator masing-masing program menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi mental di Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Nasional dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian serta pelaporan diatur lebih lanjut di dalam pedoman umum GNRM.

### D. Penutup

Peta jalan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan GNRM, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Pedoman Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK). Selanjutnya masing-masing Koordinator Program GNRM diminta menyusun Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga diminta menyusun Pedoman

Teknis GNRM yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Pelaksanaan GNRM di daerah Pemerintah Provinsi diminta menyusun Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta menyusun Petunjuk Teknis GNRM yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PUAN MAHARANI

